



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 389 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KEPADA WAJIB
PAJAK ATAS NAMA SANDRA HUTABARAT DAN KAWAN-KAWAN
SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diajukannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak atas nama Sandra Hutabarat dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013, pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Atas Nama Sandra Hutabarat Kawan-kawan Sebanyak 10 (sepuluh) Orang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

f

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2013;
15. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK ATAS NAMA SANDRA HUTABARAT DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 10 (SEPULUH) ORANG.
- KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak daerah kepada wajib pajak atas nama dan besaran pengembalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka merealisasikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y

- KETIGA : Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015 jenis Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 389 TAHUN 2015
Tanggal 13 Maret 2015

DAFTAR WAJIB PAJAK PEMOHON PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

No.	Nama	Uraian	Pengembalian	Keterangan
			Jumlah	
1.	Sandra Hutabarat	Pembayaran BPHTB Tahun 2011 Rp 49.285.400,00 <ul style="list-style-type: none">• SKPDLB Nomor 201200290000000010, tanggal 22 Juni 2014• Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1707 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014	Rp 49.285.400,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Batal Hibah
2.	Akhmad Syarif	Pembayaran BPHTB Tahun 2011 Rp 9.649.300,00 <ul style="list-style-type: none">• SKPDLB Nomor 3375/-1.722 tanggal 8 Agustus 2014• Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1703 Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014	Rp 9.649.300,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Batal Jual Beli
3.	Luciana Djaja	Pembayaran BPHTB Tahun 2011 Rp 35.606.000,00 <ul style="list-style-type: none">• SKPDLB Nomor 3377/-1.722 tanggal 8 Agustus 2014• Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1704 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014	Rp 35.606.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang
4.	Robby Noviar Ramdhana. CS	Pembayaran BPHTB Tahun 2011 Rp 168.162.350,00 <ul style="list-style-type: none">• SKPDLB Nomor 1405/-1.722 tanggal 19 Juni 2014• Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1705 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014	Rp 71.982.467,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Kesalahan Penghitungan BPHTB

No.	Nama	Uraian	Pengembalian	Keterangan
			Jumlah	
5.	H. Mansyur. CS	Pembayaran BPHTB Tahun 2012 Rp 42.994.375,00 <ul style="list-style-type: none"> • SKPDLB Nomor 201300290000000015 tanggal 21 Juni 2013 • Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1709 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014 	Rp 42.994.375,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Kesalahan Penghitungan NPOTKP atas Waris
6.	Ir. Lewis Roberto Manurung	Pembayaran BPHTB Tahun 2012 Rp 29.753.900,00 <ul style="list-style-type: none"> • SKPDLB Nomor 2660/-1.722.1 tanggal 29 September 2014 • Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1708 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014 	Rp 29.753.900,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Batal Jual Beli
7.	Hj. Hosna	Pembayaran BPHTB Tahun 2013 Rp 44.120.000,00 <ul style="list-style-type: none"> • SKPDLB Nomor 011406231100130022, tanggal 23 Juni 2014 • Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1906 Tahun 2014, tanggal 20 November 2014 	Rp 44.120.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Dobel Pembayaran BPHTB
8.	Ronald Richardo	Pembayaran BPHTB Tahun 2011 Rp 218.450.000,00 <ul style="list-style-type: none"> • SKPDLB Nomor 3218/-1.721.1 tanggal 8 September 2014 • Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1770 Tahun 2014, tanggal 13 November 2014 	Rp 109.225.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Kesalahan Hitung BPHTB

No.	Nama	Uraian	Jumlah	Keterangan
9.	Umi Kalsum	Pembayaran BPHTB Tahun 2007 Rp. 84.407.850,00 <ul style="list-style-type: none"> • SKPDLB Nomor 011411271100340010 tanggal 31 Oktober 2014 • Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1931 Tahun 2014, tanggal 4 Desember 2014 Pembayaran BPHTB Tahun 2011 Rp. 2.786.000,00 <ul style="list-style-type: none"> • SKPDLB Nomor 011410311100340008 tanggal 31 Oktober 2014 • Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1930 Tahun 2014, tanggal 4 Desember 2014 	Rp 67.526.280,00 Rp 2.786.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Pembatalan Transaksi Jual Beli yang terjadi sebelum tahun 2011 (masih merupakan Pajak Pusat)
10.	Nia Ayuningsih	Pembayaran BPHTB Tahun 2013 Rp. 21.000.000,00 <ul style="list-style-type: none"> • SKPDLB Nomor 2964/-1.722.1 tanggal 2 Juni 2014 • Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 1777 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 	Rp 21.000.000,00	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB karena Dobel Pembayaran BPHTB
Jumlah			Rp. 483.928.722,00	


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 BASUKI T. PURNAMA